



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MenKES/PB/i/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan KTR Pengaturan Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan KTR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
5. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada didalam wilayah KTR.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman

- Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun Rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
 8. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
 9. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
 10. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruangan tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
 11. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
 12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya.
 13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat.
 14. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kawasan tanpa rokok;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi administratif;
- f. penertiban;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

Pasal 3

Penyelenggaraan KTR didasarkan pada asas:

- a. perlindungan Hak Asasi Manusia;
- b. keadilan;
- c. ketertiban;
- d. kepastian hukum; dan
- e. kepentingan umum.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;

- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- d. melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 5

- (1) KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lainnya.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat dan merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan syarat :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik yang dilengkapi dengan alat penghisap udara;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. puskesmas;
- c. poliklinik;
- d. balai pengobatan;
- e. rumah bersalin;
- f. pos pelayanan kesehatan;
- g. laboratorium; dan
- h. tempat praktik kesehatan swasta.

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. tempat penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. Taman Kanak-Kanak.

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Masjid;
- b. Mushollah;
- c. Gereja;
- d. Pura;
- e. Wihara; dan
- f. Klenteng.

Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Angkutan dalam kota;
- b. Angkutan pedesaan.

Pasal 11

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, pemerintah daerah, perkantoran pemerintah provinsi dan instansi vertikal pemerintah pusat yang ada di daerah;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri.
- d.

Pasal 12

Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. tempat wisata;
- b. hotel/motel/wisma/*home stay*;
- c. rumah makan/restoran/*café*; dan
- d. tempat olah raga.
- e. Ruang atau tempat hajatan yang diadakan oleh orang pribadi, kelompok masyarakat atau organisasi yang melibatkan masyarakat.

Pasal 13

Pengelolaan KTR dilakukan oleh Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Pimpinan atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib :

- a. memasang pengumuman larangan merokok dan menjual rokok;
- b. memberi teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran KTR;
- c. menetapkan dan menerapkan KTR;
- d. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. melarang setiap orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik; dan
- h. menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran KTR yang diterimanya.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dilakukan ditempat khusus untuk merokok di KTR.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi rokok di KTR.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk memproduksi rokok dilingkungan KTR.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli merokok di KTR.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok di lingkungan KTR.

Pasal 18

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS/ASN dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap orang melanggar larangan merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelajar, penerapan sanksi administratif diserahkan ke sekolah dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di sekolah yang bersangkutan dan wajib diberitahukan dengan orang tua atau wali murid;
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PNS/ASN dilingkungan pemerintah daerah dapat dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan memproduksi rokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat mendelegasikan penjatuhan sanksi administratif kepada pejabat tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab KTR pada instansi menjatuhkan sanksi administratif bagi perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga; dan
 - f. organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan terkait kebijakan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. ikut serta memberikan bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan dan KTR;
 - c. berpartisipasi untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan guna terwujudnya KTR; dan
 - d. melaporkan pelanggaran kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR.

BAB VI

SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 23

- (1) dalam rangka penegakan KTR, Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR.
- (2) Keanggotaan satuan tugas penegak KTR terdiri dari unsur dinas instansi terkait dilingkungan pemerintah kabupaten dan dapat melibatkan unsur Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Pembentukan satuan tugas penegakkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Satuan tugas penegak KTR mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan KTR, penertiban dan melakukan tindakan terkait dengan pelanggaran ketentuan KTR.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya satuan tugas penegak KTR dikoordinir oleh OPD kabupaten yang menangani urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap orang yang merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, memproduksi rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 27

Badan yang memproduksi rokok sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 atau mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 28

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah Pelanggaran.

Pasal 29

Penerapan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilakukan apabila upaya pencegahan dan penerapan sanksi administratif telah dilaksanakan dan terjadi pengulangan pelanggaran yang sama.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Institusi Pemerintah Daerah, perorangan dan badan yang mengelola tempat kerja dan tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyediakan tempat khusus untuk merokok paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 5 Juli 2017

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang,
Pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

ZAMZAMI ZUBIR, SE. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG, PROVINSI
BENGKULU (5/34/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. KEPAHANG

Ttd.

H E N D R I, S H
NIP. 196603301994021001
Pembina Tk.I / IV.b

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana sebagai dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. , maka Pemerintah Kabupaten Kepahiang wajib mewujudkan KTR dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan tujuan:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- d. melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf e ruang atau tempat hajatan adalah tempat melaksanakan acara resmi yang dilakukan oleh pribadi kelompok masyarakat atau organisasi yang melibatkan masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR ...